

Nomor : **197** /K/PM.00.02/NB-04/09/2023
Sifat : Segera
Lam : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Penyusunan
DPTb dan DPK**

Praya, 14 September 2023

Kepada Yth,
**Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah**
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTb-LN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
13. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 Perihal Kondisi Tertentu Dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);

B. ISI INSTRUKSI

Dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTb-LN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri pada tanggal 3 Agustus 2023. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Ketua Panwascam Se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memberikan surat imbauan tertulis kepada PPK dan PPS agar dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat posko kawal hak pilih di wilayah kerja masing-masing dalam rangka mengawal hak pilih bagi pemilih potensi menjadi pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih potensi pemilih khusus (DPK).
3. Melakukan pembinaan kepada Jajaran Pengawas Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus).
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yaitu Pemerintah tingkat Kecamatan, Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren dan pihak terkait lainnya. Dalam rangka mengidentifikasi pemilih potensi pemilih tambahan (DPTb) di wilayah kerja masing-masing.

5. Melakukan patroli kawal hak pilih terhadap pemilih tidak memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, pemilih potensi menjadi pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih potensi menjadi pemilih khusus (DPK).
6. Mengawasi pelaksanaan penyusunan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat PPK dan PPS setiap bulan paling lambat tanggal 7 ditingkat PPK dan tanggal 5 ditingkat PPS.
7. Jajaran Pengawas wajib membuat laporan hasil pengawasan (Form A) yang dilengkapi dengan alat kerja pengawasan (AKP) setiap melakukan pengawasan dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian surat instruksi ini, untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya di sampaikan terimakasih.

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip